



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN
Nomor 25/Pdt.P/2020/PA.Ktb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Japar bin Ruslan, tempat dan tanggal lahir di Kotabaru, 15-02-1980, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan nelayan, tempat tinggal di Jl. Perumnas Rampa Baru, RT. 015, Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, sebagai Pemohon I;

dan

Erna Wati binti Tasri, tempat dan tanggal lahir di Kotabaru, 20-05-1981, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jl. Perumnas Rampa Baru, RT. 015, Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon isteri anak Pemohon I dan Pemohon II serta ayah dan ibu kandung calon isteri anak Pemohon I dan Pemohon II dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 21 Pebruari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru Nomor 25/Pdt.P/2020/PA.Ktb. tanggal 21 Pebruari 2020 telah mengemukakan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 15 April 1998, Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II di Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, Nomor

Hal 1 dari 21 hal. Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2020/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah 169/44/VI/98 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;

2. Bahwa dari pernikahan tersebut para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang salah satunya bernama Ahmad Riansyah bin Japar yang lahir pada tanggal 18-08-2002, (umur 17 tahun, 6 bulan), agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Jalan Perumnas Rampa Baru, RT. 015, Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;
3. Bahwa anak para Pemohon tersebut telah sekitar 2 tahun menjalin cinta dengan seorang perempuan bernama Siti Amalia binti Rahayu, umur 15 tahun, agama Islam, tempat tinggal di RT. 013, RW. 005, Desa Rampa, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;
4. Bahwa para Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak para Pemohon tersebut dengan calon istrinya yang bernama Siti Amalia binti Rahayu dengan alasan karena hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya dan sudah terlalu sering jalan malam dan pernah mencium Siti Amalia, sehingga para Pemohon berkewajiban segera menikahnya;
5. Bahwa antara anak para Pemohon dengan Siti Amalia binti Rahayu tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
6. Bahwa para Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak para Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak para Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: 081/Kua.17.13-6/PW.01/02/2020 tanggal 20 Februari 2020, maka oleh karena itu para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon tersebut;
7. Bahwa anak para Pemohon berstatus perjaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Nelayan dengan penghasilan tetap setiap bulannya Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), begitupun calon istrinya berstatus perawan, sudah siap pula untuk menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga;

Hal 2 dari 21 hal. Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2020/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa keluarga para Pemohon dan orang tua calon istri anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama Ahmad Riansyah bin Japar untuk menikah dengan Siti Amalia binti Rahayu;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II kemudian menghadirkan ke depan sidang anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Ahmad Riansyah, calon isteri anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Siti Amalia serta kedua orang tua calon isteri anak Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon isteri anak Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon isteri anak Pemohon I dan Pemohon II agar menunda pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon isterinya mengingat usia anak Pemohon I dan Pemohon II dan Calon isterinya belum mencapai 19 tahun sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Bahwa Hakim juga memberikan nasehat dan pandangan-pandangan terkait dengan risiko bagi pernikahan usia muda yang belum siap dalam segi fisik, psikis dan mentalnya. Bagi perempuan alat reproduksinya belum siap untuk hamil, disamping membahayakan kesehatan dirinya juga kesehatan bayinya. Remaja yang menikah di bawah usia 19 tahun lebih berisiko mengalami gangguan mental, gangguan kejiwaan, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. Remaja cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik. Akibatnya, ketika dihadapkan dengan

Hal 3 dari 21 hal. Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2020/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konflik rumah tangga, pasangan pernikahan muda seringkali menggunakan jalan kekerasan. Selain itu, keguguran atau kehilangan anak yang kerap terjadi pada pernikahan usia muda;

Bahwa atas nasihat Hakim sebagaimana tersebut, anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Ahmad Riansyah dan calon isterinya yang bernama Siti Amalia sama-sama menyatakan telah memahami tentang kemungkinan resiko perkawinan sebagaimana telah dinasihatkan oleh Hakim dan menyatakan tetap ingin melanjutkan proses pernikahan serta siap untuk menghadapi segala kemungkinan resiko perkawinan tersebut, demikian juga Pemohon I dan Pemohon II serta kedua orang tua calon isteri anak Pemohon I dan Pemohon II sama-sama menyatakan telah memahami tentang kemungkinan resiko perkawinan sebagaimana telah dinasihatkan oleh Hakim dan menyatakan tetap ingin melanjutkan proses pernikahan anak-anak mereka serta siap menghadapi segala kemungkinan resiko yang mungkin terjadi, dan akan berusaha lebih maksimal dalam mendampingi, membimbing, dan membantu anak-anak untuk memperkecil kemungkinan munculnya resiko-resiko tersebut dalam perkawinan Ahmad Riansyah dengan Siti Amalia;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan tambahan dan penjelasan sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang dimohonkan dispensasi kawin bernama Ahmad Riansyah bin Japar;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon I yang bernama Ahmad Riansyah lahir tanggal 18-08-2002 sedangkan calon isteri anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Siti Amalia binti Rahayu lahir tanggal 17 April 2004;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah berpacaran 2 tahun lamanya dengan calon isterinya bernama Siti Amalia;
- Bahwa hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon isterinya sudah sedemikian eratnya karena sudah terlalu sering jalan malam dan pernah mencium Siti Amalia;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah sering menasehati anak Pemohon I dan Pemohon II jangan pergi berdua dan juga memberi peringatan kepada

Hal 4 dari 21 hal. Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2020/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Pemohon I dan Pemohon II juga kepada calon isterinya agar tidak sering jalan malam dan pernah mencium Siti Amelia akan tetapi sering dilanggar dan bahkan anak Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tekadnya ingin segera menikah, maka karenanya Pemohon I dan Pemohon II khawatir terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak sanggup untuk mengawasi secara terus menerus hubungan asmara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon isterinya;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon isterinya tersebut telah sama-sama aqil baligh dan telah pula bersepakat serta berkeinginan kuat untuk segera menikah dan telah siap bertanggung jawab dalam berumah tangga;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon isterinya tidak terdapat larangan ataupun halangan hukum untuk melangsungkan perkawinan baik dari segi nasab, susuan, maupun semenda, selain belum cukup umur;
- Bahwa status anak Pemohon I dan Pemohon II perjaka sedangkan status calon isteri anak Pemohon I dan Pemohon II perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 18 Pebruari 2020 telah melamar kepada orang tua calon isteri anak Pemohon I dan Pemohon II, dan lamaran tersebut telah diterima oleh orang tua calon isteri;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II dengan calon besan sudah ada kesepakatan akan melakukan pernikahan secepatnya setelah perkara ini dikabulkan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah mempunyai pekerjaan sebagai Nelayan dengan penghasilan setiap bulannya Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tidak sedang melamar wanita lain dan calon isteri anak Pemohon I dan Pemohon II tidak sedang dalam lamaran laki-laki lain;
- Bahwa keinginan untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon isteri anak Pemohon I dan Pemohon II tanpa paksaan;

Hal 5 dari 21 hal. Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2020/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua calon isteri anak Pemohon I dan Pemohon II merestui anaknya menikah dengan anak Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Ahmad Riansyah bin Japar dan calon isteri anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Siti Amalia binti Rahayu yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa benar Ahmad Riansyah adalah calon suami dari Siti Amalia;
- Bahwa Ahmad Riansyah, lahir tanggal 18-08-2002, sedangkan Siti Amalia lahir tanggal 17 April 2004;
- Bahwa tujuan orang tua Ahmad Riansyah yakni Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama karena adanya surat penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, disebabkan usia Ahmad Riansyah belum cukup;
- Bahwa antara Ahmad Riansyah dan Siti Amalia sudah lama menjalin hubungan asmara dan karena anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon isterinya sering jalan malam dan pernah mencium Siti Amalia;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selaku orang tua Ahmad Riansyah sudah sering menasehati agar jangan pergi berdua-an, akan tetapi sering dilanggar dan Ahmad Riansyah juga Siti Amalia sudah bertekad ingin segera menikah dan karena keinginan menikah tersebut sangat kuat sehingga Ahmad Riansyah dan Siti Amalia khawatir terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera menikah;
- Bahwa Ahmad Riansyah pada tanggal 18 Pebruari 2020 telah melamar kepada orang tua Siti Amalia dan orang tua Siti Amalia telah menerima lamaran tersebut;
- Bahwa keinginan untuk menikah antara Ahmad Riansyah dan Siti Amalia adalah atas kehendak sendiri dan tidak ada paksaan;
- Bahwa Ahmad Riansyah dan Siti Amalia tidak ada hubungan nasab, susuan, maupun semenda;
- Bahwa Ahmad Riansyah sebagai calon suami siap bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga;

Hal 6 dari 21 hal. Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2020/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahmad Riansyah sudah mempunyai pekerjaan sebagai nelayan dengan penghasilan perbulan Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan orang tua dari calon isteri anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Rahayu bin Hamdi, tempat tanggal lahir di Kotabaru, 9 Januari 1983, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di RT. 13, RW. 05, Desa Rampa, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru; Risna binti Agil, tempat tanggal lahir di Kotabaru, 25 Desember 1986, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT. 13, RW. 05, Desa Rampa, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa anaknya bernama Siti Amalia ingin segera menikah dengan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Ahmad Riansyah;
- Bahwa anaknya lahir pada tanggal 17 April 2004 sedangkan anak Pemohon I dan Pemohon II lahir pada tanggal 18 Agustus 2002;
- Bahwa anaknya dengan anak Pemohon I dan Pemohon II sudah 1 (satu) tahun menjalin hubungan asmara dan hubungan mereka sudah sangat eratnya karena pergi berjalan berdua dan sudah sering diberikan nasihat namun sering tidak dilaksanakan, sehingga selaku orang tua sangat khawatir terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan karena tidak bisa menjaga dan mengawasi secara terus menerus hubungan Ahmad Riansyah dan Siti Amalia;
- Bahwa anaknya dan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah sama-sama aqil baligh dan telah pula bersepakat serta berkeinginan kuat untuk segera menikah dan telah siap bertanggung jawab dalam berumah tangga;
- Bahwa antara anaknya dan anak Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat larangan ataupun halangan hukum untuk melangsungkan perkawinan baik dari segi nasab, susuan, maupun semenda, selain belum cukup umur;
- Bahwa status anaknya perawan sedangkan anak Pemohon I dan Pemohon II perjaka;
- Bahwa sudah dilaksanakan lamaran terhadap anak Pemohon I dan Pemohon II dan lamaran tersebut telah diterima oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hal 7 dari 21 hal. Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2020/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anaknya tidak sedang dilamar laki-laki lain dan anak Pemohon I dan Pemohon II tidak sedang melamar wanita lain;
- Bahwa keinginan untuk menikahkan Ahmad Riansyah dan Siti Amalia tanpa paksaan;
- Bahwa Ahmad Riansyah sudah mempunyai pekerjaan sebagai nelayan dengan penghasilan setiap bulannya Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kartu tanda Penduduk (KTP-el) atas nama Pemohon I Nomor: 6302061502800006, tanggal 24 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazzegele dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu Hakim Tunggal membubuhi tanggal serta paraf dan diberi tanda bukti P.1;
- Fotokopi Kartu tanda Penduduk (KTP-el) atas nama Pemohon II Nomor: 6302066005810002, tanggal 23 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazzegele dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu Hakim Tunggal membubuhi tanggal serta paraf dan diberi tanda bukti P.2;
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I No : 6302060512080037, tanggal 24 Mei 2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazzegele dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu Hakim Tunggal membubuhi tanggal serta paraf dan diberi tanda bukti P.3;
- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II No : 169/44/VI/98, tanggal 15 Mei 1998, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazzegele dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu Hakim Tunggal membubuhi tanggal serta paraf dan diberi tanda bukti P.4;

Hal 8 dari 21 hal. Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2020/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Surat Keterangan Perekaman (KTP-el) atas nama Ahmad Riansyah NIK 6302061008020002, tanggal 5 September 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazzegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu Hakim Tunggal membubuhi tanggal serta paraf dan diberi tanda bukti P.5;
- Fotocopi Akta Kelahiran atas nama Ahmad Riansyah Nomor AL.759.0024162, tanggal 3 September 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Tranmigrasi Kabupaten Kotabaru, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazzegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu Hakim Tunggal membubuhi tanggal serta paraf dan diberi tanda bukti P.6;
- Fotocopi Akta Kelahiran atas nama Siti Amalia Nomor AL 7590035102, tanggal 3 Juli 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan KB Kabupaten Kotabaru, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazzegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu Hakim Tunggal membubuhi tanggal serta paraf dan diberi tanda bukti P.7;
- Fotokopi Surat Penolakan Kehendak Nikah yang ditujukan kepada Ahmad Riansyah, No : 081/Kua.17.13-6/PW.01/02/2020, tanggal 20 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazzegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu Hakim Tunggal membubuhi tanggal serta paraf dan diberi tanda bukti P.8;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi di depan persidangan sebagai berikut:

1. Tasrie. M. bin Mahlok, tempat tanggal lahir di Kotabaru, 1 Juli 1956, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Jalan Perumnas Rampa Baru, RT. 13, RW. 02, Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, yang mengaku sebagai ayah kandung dari Pemohon II dan kakek dari anak Pemohon, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal 9 dari 21 hal. Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2020/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II ke Pengadilan Agama Kotabaru untuk mengajukan Dispensasi Kawin terhadap anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Ahmad Riansyah;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon I dan Pemohon II berencana akan menikah dengan Siti Amalia binti Rahayu;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II lahir pada tanggal 18 Agustus 2002 sedangkan calon isteri anak Pemohon I dan Pemohon II lahir pada tanggal 17 April 2004;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah mendaftarkan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon isterinya akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru telah menolak karena anak kandung Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon isterinya tidak ada hubungan nasab, sesusuan ataupun hubungan semenda yang menghalangi perkawinan;
- Bahwa status anak Pemohon I dan Pemohon II perjaka sedangkan status calon isteri anak Pemohon I dan Pemohon II perawan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II serta calon isterinya telah sama-sama aqil baligh dan telah pula bersepakat serta berkeinginan kuat untuk segera menikah;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II serta calon isterinya siap bertanggung jawab dalam rumah tangga;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II serta calon isterinya tersebut sudah lama menjalin hubungan asmara dan mereka sering jalan malam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II serta orang tua dari calon isteri anak Pemohon I dan Pemohon II sudah sering memberikan nasihat namun sering tidak didengar dan sulit untuk mengawasi dan menjaga hubungan asmara sehingga Pemohon I dan Pemohon II merasa khawatir akan terjadi hal-hal yang membuat malu keluarga dan melanggar larangan hukum agama Islam;

Hal 10 dari 21 hal. Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2020/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah bekerja sebagai nelayan dengan penghasilan perbulan Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa sepengetahuan saksi, anak Pemohon I dan Pemohon II berperilaku baik dan sudah bisa dianggap dewasa sehingga dianggap mampu untuk menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga;
 - Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah melamar kepada orang tua calon isteri anak Pemohon I dan Pemohon II dan lamaran tersebut telah diterima dan disetujui oleh orang tua calon isteri Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa perkawinan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon isteri anak Pemohon I dan Pemohon II atas suka sama suka dan tidak ada paksaan;
2. Sardamila binti Nurdin, tempat tanggal lahir di Kotabaru, 8 Juni 1994, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Perumnas Rampa Baru, RT. 13, RW. 02, Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, yang mengaku sebagai keponakan dari para Pemohon dan sepupu dari anak Pemohon, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II ke Pengadilan Agama Kotabaru untuk mengajukan Dispensasi Kawin terhadap anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Ahmad Riansyah;
 - Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon I dan Pemohon II berencana akan menikah dengan Siti Amalia binti Rahayu;
 - Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II lahir pada tanggal 18 Agustus 2002 sedangkan calon isteri anak Pemohon I dan Pemohon II lahir pada tanggal 17 April 2004;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah mendaftarkan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon isterinya akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru telah

Hal 11 dari 21 hal. Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2020/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolak karena anak kandung Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon isterinya tidak ada hubungan nasab, sesusuan ataupun hubungan semenda yang menghalangi perkawinan;
- Bahwa status anak Pemohon I dan Pemohon II perjaka sedangkan status calon isteri anak Pemohon I dan Pemohon II perawan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II serta calon isterinya telah sama-sama aqil baligh dan telah pula bersepakat serta berkeinginan kuat untuk segera menikah;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II serta calon isterinya siap bertanggung jawab dalam rumah tangga;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II serta calon isterinya tersebut sudah lama menjalin hubungan asmara dan mereka sering jalan malam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II serta orang tua dari calon isteri anak Pemohon I dan Pemohon II sudah sering memberikan nasihat namun sering tidak didengar dan sulit untuk mengawasi dan menjaga hubungan asmara sehingga Pemohon I dan Pemohon II merasa khawatir akan terjadi hal-hal yang membuat malu keluarga dan melanggar larangan hukum agama Islam;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah bekerja sebagai nelayan dengan penghasilan perbulan Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi, anak Pemohon I dan Pemohon II berperilaku baik dan sudah bisa dianggap dewasa sehingga dianggap mampu untuk menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah melamar kepada orang tua calon isteri anak Pemohon I dan Pemohon II dan lamaran tersebut telah diterima dan disetujui oleh orang tua calon isteri Pemohon I dan Pemohon II;

Hal 12 dari 21 hal. Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2020/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon isteri anak Pemohon I dan Pemohon II atas suka sama suka dan tidak ada paksaan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan bukti lain lagi di persidangan dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan dengan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan selengkapanya telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan dengan membawa anak Pemohon I dan Pemohon II serta calon isterinya dan juga orang tua dari calon isteri anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon isteri anak Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon isteri anak Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana kehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dengan menyampaikan nasehat dan pandangan tentang risiko dilangsungkannya perkawinan pada usia muda, mendorong untuk menempuh studi lanjut terlebih dahulu, belum siapnya organ reproduksi anak untuk hamil, dampak ekonomi sosial dan psikologi bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas nasehat-nasehat dari Hakim tersebut Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon isteri anak Pemohon I dan Pemohon II dan orang kandung calon isteri anak Pemohon I dan Pemohon II sudah memahaminya, namun demikian Pemohon I dan Pemohon II tetap pada keinginan untuk menikahkan anaknya;

Hal 13 dari 21 hal. Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2020/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon isteri anak Pemohon I dan Pemohon II serta kedua orang tua calon isteri anak Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan keterangan sebagaimana kehendak pasal 13 angka (1) huruf a, b, c dan d, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang intinya pernikahan anak Pemohon dengan calon isterinya adalah keadaan yang menghendaki untuk disegerakan, karena keduanya telah berhubungan sangat dekat dikhawatirkan terjadi hal-hal yang melanggar norma dan agama;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon isteri anak Pemohon I dan Pemohon II serta kedua orang tua calon isteri anak Pemohon I dan Pemohon II, rencana pernikahan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon isterinya bukan atas dasar paksaan namun karena sangat dikehendaki oleh anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon isterinya;

Menimbang, bahwa isi permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya bermaksud untuk menikahkan anaknya yang bernama Ahmad Riansyah bin Japar yang lahir pada tanggal 18-08-2002 dengan seorang perempuan bernama Siti Amalia binti Rahayu, namun maksud permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru dengan alasan Ahmad Riansyah belum mencapai batas usia perkawinan sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang yaitu umur 19 tahun, sementara Pemohon I dan Pemohon II sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan karena hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Pemohon I dan Pemohon II memohon agar diberi penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Ahmad Riansyah untuk melangsungkan perkawinan di bawah umur 19 tahun dengan Siti Amalia binti Rahayu;

Hal 14 dari 21 hal. Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2020/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dasar hukum yang dijadikan alasan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah ketentuan yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yakni termaktub pada Pasal 7 ayat (2) yang menentukan bahwa "Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, adanya dispensasi kawin mengandung maksud untuk menyimpangi ketentuan mengenai batas minimal umur dalam melakukan perbuatan hukum perkawinan, karena pihak yang akan melakukan perkawinan tersebut belum memenuhi syarat umur yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu Hakim meneliti apakah ada alasan permohonan yang diajukan benar-benar mendesak, kuat serta dapat dipertanggung-jawabkan secara hukum melalui bukti-bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat berupa P.1, sampai dengan P.8 serta 2 (dua) orang saksi di persidangan sebagaimana diuraikan pada duduk perkara ini, terhadap bukti-bukti surat tersebut secara formil telah memenuhi ketentuan pembuktian karena telah bermeterai cukup (dinazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, dengan demikian dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*, sedangkan secara materiil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh orang yang beragama Islam yang bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Kotabaru, terbukti dari bukti P.1 sampai dengan P.3, yang telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti, sebagaimana maksud Pasal 301 RBg jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, oleh karenanya Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Kotabaru berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo* (Vide Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal 15 dari 21 hal. Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2020/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II edisi revisi 2013 hal.138);

Menimbang, bahwa dari bukti bertanda P.1 sampai dengan P.8, yang telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti sebagaimana maksud Pasal 301 RBg jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, terbukti telah saling mendukung dan bersesuaian dengan permohonan para Pemohon, sehingga Hakim Tunggal dapat menjadikan pertimbangan dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan 309 RBg, yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana terurai pada bagian tentang duduk perkara penetapan ini, yang keterangannya itu saling bersesuaian dan menguatkan dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat Hakim Tunggal jadikan bahan pertimbangan dalam memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut, adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat material sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari surat permohonan, keterangan para Pemohon, keterangan Ahmad Riansyah, Siti Amalia, Orang tua Siti Amalia serta bukti surat dan keterangan saksi-saksi, diperoleh fakta sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang dihubungkan dengan bukti-bukti di persidangan, maka Hakim telah menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama Ahmad Riansyah, lahir pada tanggal 18-08-2002, belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan akan menikah dengan seorang perempuan bernama Siti Amalia binti Rahayu, lahir tanggal 17 April 2004;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah melamar kepada orang tua calon isteri anak Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon isteri anak

Hal 16 dari 21 hal. Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2020/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II serta calon isteri anak Pemohon I dan Pemohon II telah menerima lamaran tersebut;

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tidak sedang melamar wanita lain dan calon isteri anak Pemohon I dan Pemohon II tidak sedang dilamar oleh laki-laki lain;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon isteri anak Pemohon I dan Pemohon II sudah lama menjalin hubungan asmara dan hubungan mereka sudah sedemikian eratnya dan sering ke luar malam dan sudah melamar pada tanggal tanggal 18 Pebruari 2020 serta sudah diterima oleh calon isteri anak Pemohon I dan Pemohon II, dan sudah sering diberikan nasehat oleh Pemohon I dan Pemohon II namun sering tidak didengar, sehingga Pemohon I dan Pemohon II sangat khawatir terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan karena Pemohon I dan Pemohon II juga tidak bisa mengawasi secara terus menerus hubungan asmara antara Ahmad Riansyah dan Siti Amalia;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon isteri anak Pemohon I dan Pemohon II sudah mendaftar nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara tetapi oleh pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru ditolak dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon isteri anak Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semendah maupun sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon isteri anak Pemohon I dan Pemohon II sudah saling cinta mencintai dan suka sama suka, dan keduanya tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perjaka dan calon isteri anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon isteri anak Pemohon I dan Pemohon II sudah siap untuk menikah, siap sebagai suami istri, siap sebagai ayah dan ibu bagi anaknya;

Hal 17 dari 21 hal. Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2020/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon isteri anak Pemohon I dan Pemohon II sudah mempunyai pekerjaan sebagai nelayan dengan penghasilan setiap bulannya Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Ahmad Riansyah dan calon isterinya yang bernama Siti Amalia berkeinginan untuk segera melangsungkan pernikahan, namun rencana pernikahan tersebut terhalang karena Ahmad Riansyah belum berusia 19 tahun, sementara hubungan Ahmad Riansyah dengan Siti Amalia telah sedemikian eratnya dan dikhawatirkan akan terjerumus pada perbuatan yang dilarang ajaran agama bila keduanya tidak segera menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Hakim berpendapat bahwa pernikahan bagi mereka yang masih belum mencapai batas umur minimal yang diperbolehkan oleh Undang-undang Perkawinan untuk menikah dapat dilangsungkan selama yang demikian itu lebih mendatangkan kemaslahatan dan menjauhkan kemudharatan atau mencegah kerusakan bagi kedua mempelai dan tentunya telah terpenuhinya syarat dan rukun menikah baik menurut Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan kecuali batasan minimal umur;

Menimbang, bahwa dalam hadits yang diriwayatkan Bukhari Nabi SAW bersabda:

**يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه
اغض للبصر واحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه
(بالصوم فانه له وجاء) (رواه البخاري)**

Artinya : "Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kamu telah sanggup untuk kawin, maka hendaklah kamu kawin. Sesungguhnya kawin itu dapat menundukkan pandangan mata dan meredakan gelora syahwat. Dan barangsiapa tidak sanggup hendaklah dia berpuasa sebab puasa itu menjadi pengekang baginya";

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal perlu mengetengahkan kaidah hukum yang berbunyi;

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Hal 18 dari 21 hal. Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2020/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Menolak kerusakan itu lebih didahulukan daripada mengambil kemashlahatan” (kebaikan);

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon isterinya tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam, dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun Ahmad Riansyah bin Japar belum berusia 19 tahun, yang menurut ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku belum diizinkan melangsungkan perkawinan, namun dengan melihat kenyataan yang ada, bahwa saat ini Ahmad Riansyah bin Japar sudah ingin sekali dan siap untuk kawin dan untuk menghindari kemudharatan yang lebih jauh lagi, Hakim berpendapat bahwa Ahmad Riansyah bin Japar memang **harus segera dinikahkan** dengan Siti Amalia binti Rahayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan–pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa syarat-syarat untuk melakukan pernikahan telah terpenuhi, dan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk diberikan dispensasi nikah telah beralasan bahkan sejalan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dari semua yang telah dipertimbangkan sebagaimana terurai di atas, Hakim berpendapat permohonan para Pemohon untuk diberikan dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama Ahmad Riansyah untuk melangsungkan perkawinan di bawah umur 19 tahun dengan calon isterinya Siti Amalia binti Rahayu, patut **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Hal 19 dari 21 hal. Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2020/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama Ahmad Riansyah bin Japar untuk melangsungkan perkawinan di bawah umur 19 tahun dengan Siti Amalia binti Rahayu;
3. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah) kepada para Pemohon;

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal pada hari Senin, tanggal 02 Maret 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Rajab 1441 *Hijriyah*, oleh **Riduan, S. Ag.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh **Rosehan Rizani, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

HAKIM TUNGGAL

Riduan, S. Ag.,

PANITERA PENGANTI

Rosehan Rizani, S.H.

Perincian biaya perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp.	200.000,-
4.	PNBP Panggilan	Rp.	20.000,-
5.	Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
6.	Biaya Materai	Rp.	6.000,-

Hal 20 dari 21 hal. Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2020/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

JUMLAH **Rp. 316.000,-**
Terbilang : (tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Hal 21 dari 21 hal. Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2020/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)